



PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 8 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERTAMBANGAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah disebutkan bahwa dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan Retribusi selain yang ditetapkan oleh Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah;
 - b. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha pertambangan harus tetap mengutamakan azas pemanfaatan bagi kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan hidup;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan Umum.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4154);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1989 Nomor 8).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2003 Nomor 19);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2003 Nomor 20).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA
PERTAMBANGAN UMUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup adalah Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
7. Usaha Pertambangan Umum adalah semua kegiatan pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
8. Penyelidikan Umum adalah penyelidikan secara geologi umum atau geofisika, di daratan, perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya.
9. Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian.
10. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya.
11. Pengolahan dan pemurnian adalah pengerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu.
12. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan dan pemurnian bahan galian dari daerah eksplorasi atau tempat pengolahan/pemurnian.
13. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian.
14. Kuasa Pertambangan yang selanjutnya disingkat KP adalah wewenang yang diberikan kepada badan/ perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan.

15. Kontrak Karya yang selanjutnya disebut KK adalah perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka Penanaman Modal Asing untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian tidak termasuk minyak bumi, gas alam, panas bumi, radio aktif dan batubara.
16. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang selanjutnya disingkat PKP2B adalah perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian batubara.
17. Surat Izin Pertambangan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah Kuasa Pertambangan yang diberikan kepada badan/perorangan untuk melakukan usaha pertambangan bahan galian golongan C.
18. Surat Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat SIPR adalah kuasa pertambangan atas bahan-bahan galian dari semua Golongan A, B dan C yang diberikan untuk dan atas nama rakyat setempat, yang didukung oleh bukti dan identitas setempat dan/atau bukti jenis lainnya, yang dilakukan secara kecil-kecilan atau gotong-royong dengan alat-alat sederhana untuk mata pencaharian sendiri.
19. Retribusi Izin Usaha Pertambangan Umum yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Izin tertentu khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada setiap orang atau badan termasuk koperasi yang melakukan usaha di bidang pertambangan.
20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetoran.
22. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data dan informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas Retribusi dengan cara menyampaikan Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah kepada Wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Ketetapan yang memutuskan besarnya Retribusi yang terutang.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
27. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi.
28. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Pertambangan Umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Usaha Pertambangan Umum.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah pemberian Izin Usaha Pertambangan Umum.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. KP Penyelidikan Umum;
 - b. KP Eksplorasi;
 - c. KP Eksploitasi;
 - d. KP Pengolahan dan Pemurnian;
 - e. KP Pengangkutan dan Penjualan;
 - f. KK;
 - g. PKP2B;
 - h. SIPD Eksplorasi;
 - i. SIPD Eksploitasi;
 - j. SIPD Pengolahan dan Pemurnian;
 - k. SIPD Pengangkutan dan Penjualan;
 - l. SIPR.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha pertambangan umum.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Usaha Pertambangan Umum digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis izin dan luas wilayah usaha pertambangan umum.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian Izin yang meliputi administrasi, pembinaan dan pengawasan pertambangan umum.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi untuk masing-masing izin usaha pertambangan umum baik perorangan atau badan ditetapkan sebagai berikut :

a. IZIN KP

NO	JENIS KP	LUAS WILAYAH	BESARNYA TARIF
1.	Penyelidikan Umum	-	Rp.250.000,00/ha/tahun
2.	Eksplorasi	-	Rp.250.000,00/ha/tahun
3.	Eksplorasi	0 – 5 ha 5 – 10 ha 10 – 20 ha 20 – 30 ha 30 – 40 ha 40 – 50 ha di atas 50 ha	Rp. 250.000,00/ tahun Rp. 500.000,00 tahun Rp. 750.000,00/tahun Rp. 1.000.000,00/tahun Rp. 1.250.000,00/tahun Rp. 1.500.000,00/tahun Rp. 1.750.000,00/tahun
4.	Pengolahan dan Pemurnian	-	Rp. 1.000.000,00 Daftar Ulang Rp. 500.000,00/tahun
5.	Pengangkutan dan Penjualan	-	Rp. 500.000,00/tahun

b. IZIN KK / PKP2B

NO	LUAS WILAYAH	BESARNYA TARIF
1.	0 – 5 ha	Rp. 500.000,00 / tahun
2.	5 – 10 ha	Rp. 750.000,00 / tahun
3.	10 – 20 ha	Rp. 1.000.000,00 / tahun
4.	20 – 30 ha	Rp. 1.250.000,00 / tahun
5.	30 – 40 ha	Rp. 1.500.000,00 / tahun
6.	40 – 50 ha	Rp. 1.750.000,00 / tahun
7.	di atas 50 ha	Rp. 2.000.000,00 / tahun

c. SIPD bagi badan.

NO	JENIS SIPD	LUAS WILAYAH	BESARNYA TARIF
1.	Eksplorasi	-	Rp.150.000,00/ha / tahun
2.	Eksplorasi	0 – 5 ha 5 – 10 ha 10 – 20 ha 20 – 30 ha 30 – 40 ha 40 – 50 ha	Rp. 150.000,00 / tahun Rp. 300.000,00 / tahun Rp. 450.000,00 / tahun Rp. 600.000,00 / tahun Rp. 750.000,00 / tahun Rp. 900.000,00 / tahun

		di atas 50 ha	Rp. 1.000.000,00 / tahun
3.	Pengolahan dan Pemurnian	-	Rp. 750.000,00 Daftar Ulang Rp. 375.000,00 / tahun
4.	Pengangkutan dan Penjualan	-	Rp. 300.000,00 / tahun

d. SIPD bagi perorangan.

NO	JENIS SIPD	BESARNYA TARIF
1.	Eksplorasi	Rp. 100.000,00 / ha / tahun
2.	Eksplorasi sampai dengan 1 (satu) ha	Rp. 150.000,00 / tahun
3.	Pengolahan dan Pemurnian	Rp. 300.000,00 Daftar ulang Rp. 150.000,00 / tahun
4.	Pengangkutan dan Penjualan	Rp. 150.000,00 / tahun

e. SIPR

NO	JENIS SIPR	LUAS WILAYAH	BESARNYA TARIF
1.	Penyelidikan	-	Rp.100.000,00/ha / tahun
2.	Umum dan Eksplorasi Eksplorasi	0 – 5 ha 5 – 10 ha 10 – 25 ha	Rp.100.000,00 / tahun Rp. 250.000,00 / tahun Rp. 400.000,00 / tahun
3.	Pengolahan dan Pemurnian	-	Rp. 500.000,00 Daftar Ulang Rp. 250.000,00 / tahun
4.	Pengangkutan dan Penjualan	-	Rp. 150.000,00 / tahun

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah tempat pelayanan Izin diberikan.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN MASA SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa retribusi ditetapkan dalam jangka waktu yang lamanya disesuaikan dengan masa berlakunya izin usaha pertambangan umum.

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai atau lunas.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterima SKRD.

Pasal 15

- (1) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi kualitas, ukuran buku pembayaran dan tanda bukti penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang dan ditagih dengan menerbitkan STRD.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV

KADALUWARSA

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi maupun dendanya menjadi kadaluwarsa setelah 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila diterbitkan surat teguran atau ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (3) Tata cara penghapusan retribusi yang kadaluwarsa ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang.
- (2) Pengawasan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Bupati atau Instansi yang ditunjuk.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, melalui Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan / atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai masalah teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 18 September 2006

BUPATI REMBANG

ttd.

H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 22 September 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

ttd.

HAMZAH FATONI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2006 NOMOR 12
SERI C NOMOR 16**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 8 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERTAMBANGAN UMUM

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah disebutkan bahwa dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis-jenis Retribusi selain yang ditetapkan oleh Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah sesuai dengan kewenangan otonominya dan memenuhi kriterianya yang telah ditetapkan;

Bahwa agar sumber daya alam dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin, keselamatan pekerja lebih diutamakan, kelestarian alam dan ekosistemnya terjaga serta kerusakan lingkungan dapat dicegah dan ditanggulangi sedini mungkin, maka perlu adanya pengaturan tertib administrasi serta pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha pertambangan umum.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka perlu menyusun dan mengatur Retribusi Izin Usaha Pertambangan Umum yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Yang dimaksud perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang,

sarana dan prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam hal diterbitkan surat teguran atau pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi maka waktu penagihan di hitung sejak tanggal penyampaian surat teguran atau pengakuan Wajib Retribusi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Saat kadaluwarsa penagihan retribusi perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum, kapan retribusi perlu ditagih dan kapan tidak.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas